

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM

DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TERHADAP PRAKTEK *TADLĪS* KUALITAS DALAM

JUAL-BELI KERUDUNG DI PASAR PABEAN SURABAYA

Pada bab ketiga yang lalu telah disajikan deskripsi lima fakta tentang praktik jual-beli yang dilakukan oleh pedagang atau penjual kerudung di Pasar Pabean, Surabaya. Kelima fakta tersebut menunjukkan bagaimana pedagang memanfaatkan ketidaktahuan dan/atau kelalaian calon pembeli terhadap kualitas kerudung yang ditawarkannya dalam rangka mengambil keuntungan lebih dengan cara yang tidak sehat atau tidak fair. Setidaknya dalam kelima fakta tersebut ditemukan adanya tiga *modus operandi* pengelabuan mengenai kualitas kerudung yang dilakukan para penjual terhadap calon pembeli.

Modus operandi pertama, pedagang menyatakan bahwa kerudung yang diperlihatkannya merupakan kualitas nomor satu, sedangkan yang senyatanya bukan kualitas nomor satu. *Modus operandi* ini ditemukan pada deskripsi fakta tentang praktik jual-beli kerudung Paris yang pertama, kedua, dan kelima, yakni terhadap calon pembeli bernama Lia Noviana dan Armyta (keduanya adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang) serta Dwi Rahmawati (mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, UNSIDA). Kepada kedua calon pembeli, Noviana dan Armyta, penjual menyatakan bahwa barang yang dijualnya itu merupakan kerudung

Paris kualitas nomor satu dan harganya 50 ribu rupiah. Dalam proses tawar-menawar, penjual kembali meyakinkan Noviana bahwa kerudung Paris tersebut benar-benar berkualitas nomor 1. Setelah setuju membeli kerudung dengan harga 45 ribu rupiah, mereka baru tahu bahwa kerudung yang baru dibelinya itu bukan kualitas nomor satu seperti yang diinformasikan oleh penjual karena di stand lain mereka menemukan kerudung Paris dengan kualitas lebih baik dan lebih halus yang hanya ditawarkan dengan harga 40 ribu rupiah. Sedangkan kepada Dwi Rahmawati yang menanyakan kerudung Paris kualitas nomor satu, pedagang memenuhinya dengan menunjukkan barang yang dimaksud. Setelah setuju membelinya dengan harga 40 ribu rupiah, Dwi Rahmawati baru menyadari setibanya di rumah bahwa kerudung kualitas nomor satu yang baru dibelinya itu ternyata lebih buruk kualitasnya dibandingkan dengan kerudung Paris kualitas nomor satu milik saudaranya.

Modus operandi kedua, pedagang menyerahkan kerudung dengan kualitas yang lebih rendah dalam keadaan terbungkus sehingga pembeli tidak sempat memeriksanya kembali. Modus operandi ini ditemukan pada fakta praktik jual-beli kerudung Paris yang keempat, yakni terhadap calon pembeli bernama Naning Dalily. Kepada pedagang, Naning minta diambulkan kerudung Paris kualitas nomor satu, dan pedagang menunjukkan kerudung yang dimaksud. Setelah disepakati harga 30 ribu rupiah untuk sehelai kerudung Paris warna ungu kualitas satu, pedagang menyerahkan kerudung tersebut dalam keadaan sudah dibungkus plastik sehingga

Naning tidak lagi membukanya. Di rumah, setelah kerudung Paris tersebut oleh saudaranya dibandingkan dengan kerudung Paris yang asli kualitas nomor satu, Naing baru tahu bahwa barang yang diserahkan penjual kepada Naning bukan kerudung Paris kualitas satu, melainkan kualitas dua.

Modus operandi ketiga, pedagang menyerahkan kerudung yang sudah dicampur dengan kerudung lain yang kualitasnya lebih rendah. Modus operandi ini ditemukan pada fakta praktik jual-beli kerudung Paris yang ketiga, yakni terhadap calon pembeli bernama Lilik Zubaidah. Peluang mencampur dengan kerudung lain yang kualitasnya lebih rendah ini terbuka karena Lilik Zubaidah tidak hanya membeli satu atau dua lembar kerudung, melainkan 50 lembar kerudung. Ketika Lilik minta ditunjukkan kerudung Paris asli kualitas satu, pedagang mengambil contoh kerudung Paris yang dimaksud. Setelah harga jual disepakati senilai 35 ribu rupiah per lembar, pedagang membungkus 50 kerudung Paris kualitas nomor satu yang dibeli Lilik dengan mencampurkan beberapa kerudung Paris yang kualitasnya lebih rendah.

A. Analisis Hukum Islam

Fakta-fakta tentang ragam *modus operandi* yang dilakukan pedagang kerudung di Pasar Pabean, Surabaya, dalam mengelabui calon-calon pembeli pada aspek kualitas barang yang diperjualbelikan, menurut hukum Islam merupakan suatu bentuk dari *tadlīs*. Sebagaimana telah dikemukakan, dalam hukum Islam *tadlīs* didefinisikan sebagai “*a transaction which part of*

information is unknown to one party because of hiding bad information by another party” (suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak yang lain).

Tadlis itu sendiri dalam praktiknya, seperti sudah dikemukakan pada bab kedua, bisa mengejawantah dalam beberapa jenis, yakni *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kualitas, *tadlis* dalam harga, dan *tadlis* dalam waktu. Dalam konteks ini, praktik *tadlis* dalam jual-beli kerudung di Pasar Pabean, Surabaya, seperti yang telah dikemukakan fakta-fakta di atas, jelas sekali merupakan praktik *tadlis* dalam kualitas. Dikatakan demikian, karena dalam praktik jual-beli tersebut telah terjadi *asymmetric information* (informasi yang tidak simetris) pada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual-beli (*‘āqidānī*) yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian (*uncertainty*) pada salah satu dari mereka, yang dalam konteks fakta-fakta ini adalah pada pihak pembeli.

Pada *modus operandi* yang pertama, pembeli mendapat informasi dari penjual bahwa barang yang ditawarkannya merupakan kerudung Paris berkualitas nomor satu. Tentu saja informasi ini tidak pasti sifatnya karena di pihak lain, yakni pihak penjual yang memberikan informasi itu sendiri mengetahui dengan pasti (namun dia sembunyikan) bahwa kerudung Paris yang ditawarkannya itu bukan berkualitas nomor satu.

Pada *modus operandi* yang kedua, dengan berpijak pada informasi awal yang sudah diketahuinya, pembeli mengira bahwa 50 lembar kerudung yang dibelinya dan kemudian dibungkus oleh pedagang merupakan kerudung Paris yang seluruhnya asli dan berkualitas nomor satu. Sementara itu di pihak lain, yakni pihak penjual, mengetahui secara pasti bahwa ia memasukkan beberapa lembar kerudung berkualitas lebih rendah sebagai bagian dari 50 lembar kerudung yang ia bungkus dan kemudian ia serahkan kepada pembeli.

Pada *modus operandi* yang ketiga, pembeli juga mengira (berdasarkan informasi awal yang diketahuinya) bahwa kerudung yang dibelinya dan diserahkan oleh pedagang dalam keadaan sudah terbungkus plastik adalah kerudung Paris kualitas nomor satu seperti yang ditunjukkan pedagang ketika proses tawar-menawar. Namun di pihak lain, yakni pihak penjual, mengetahui secara pasti bahwa kerudung yang ia serahkan dalam bungkus plastik adalah kerudung Paris yang kualitasnya lebih rendah.

Praktik jual-beli kerudung semacam ini jelas tidak berselaras dengan norma hukum Islam dalam al-Qur'an surat surat 4: *an-Nisā'* ayat 29 yang menggariskan larangan untuk menggunakan cara yang batil dalam memakan harta sesama berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”¹

Sisi batil dalam fakta-fakta praktik jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya sebagaimana digambarkan di atas adalah ketidakjujuran pada pihak penjual yang mengejawantah dalam bentuk penyembunyian informasi tentang kualitas yang sebenarnya dari barang yang ia jual atau yang ia serahkan kepada pihak pembeli. Tentu dengan cara ini penjual --di satu pihak-- dapat mengeruk keuntungan lebih besar, sementara pembeli --di pihak lain—sangat dirugikan. Walaupun jalan yang mereka lalukan untuk mendapat keuntungan itu adalah jual-beli (perbiagaan) yang pada lahirnya berlangsung berdasarkan prinsip sukarela (*‘an tarāḍin*), namun *tadlīs* kualitas yang mereka praktikkan membuat cacat penerapan prinsip tersebut secara hukum. Sebab, andai para calon pembeli itu mengetahui (memperoleh informasi yang benar) sejak awal bahwa kerudung yang mereka beli atau mereka terima itu kualitasnya tidak seperti yang mereka inginkan, tentu mereka tidak akan rela membelinya atau menerima penyerahannya, atau --paling tidak-- tidak akan rela menyetujui pembeliannya dengan harga seperti itu.

Jual-beli dengan cara *tadlīs* seperti ini menabrak rambu-rambu syari’at yang digariskan Nabi SAW kepada orang-orang Islam yang melakukan kegiatan jual-beli sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkanb Ibnu Majah dari Uqbah bin ’Amir bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1984), h. 122

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

”Muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang memiliki cacat kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya.”²

Bukan hanya itu, Nabi SAW bahkan menegaskan bahwa jual-beli yang dikotori oleh bentuk-bentuk upaya tidak jujur atau tidak fair akan dihapus berkahnya oleh Allah SWT. Imam al-Bukhari meriwayatkan penegasan Nabi SAW sebagai berikut.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا.

“Dua orang yang sedang melakukan jual-beli dibolehkan berkhiyar selama belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi berkah dalam perdagangannya itu. Tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat dagangannya), berkah dagangannya akan dihapus.”³

Dari sisi lain, di samping bahwa tindakan *tadllīs* kualitas dalam jual-beli merupakan tindakan menerabas larangan hukum Islam, dapat lebih lanjut dipertanyakan tentang akibat hukum jual-beli itu bagi pihak yang dirugikan, yakni apa yang menjadi haknya menurut hukum Islam?

Tentu saja karena substansi akad itu tiada lain adalah suatu perjanjian, yaitu perjanjian yang menumbuhkan konsekuensi hukum bahwa masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak yang lain sesuai

² Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 335.

³ Al-Bukhari al-Sindhi, *Sahih Bukhari Bihasiyat al Iman al-Sindi*, (Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), h. 22.

dengan telah yang disepakatinya dalam akad, maka pihak yang melakukan *tadlīs* dalam kualitas dihukumi sebagai pihak yang melakukan tindakan *wanprestasi* atau cidra janji. Wanprestasi meniscayakan makna bahwa pihak yang lain belum menerima hak sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad dan karena itu tetap menjadi kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi itu untuk memenuhi hak tersebut. Atau dari segi lain dapat dikatakan bahwa pihak yang dirugikan berhak menggugat pihak pelaku wanprestasi untuk memenuhi kewajiban dengan semestinya atau memberikan ganti rugi kepadanya.

Tentang pemenuhan janji atau akad, norma hukum Islam menggariskan dalam al-Qur'an surat 4: *al-Maidah* ayat 1 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*⁴

Jika pelaku wanprestasi menolak memenuhi gugatan tersebut, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak *khiyār* (memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya). Hak *khiyār* yang muncul terkait dengan tindakan *tadlīs* (*khiyārut tadlīs*) dalam kualitas ini analog (berselaras secara qiyas) dengan hak *khiyār* yang muncul karena ditemukannya cacat pada barang yang sudah dibeli (*khiyār al-'aib*).

Dalam *khiyār al-'aib*, cacat pada barang dagangan bisa ditemukan begitu saja tanpa adanya unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk menyembunyikannya. Nah, ditemukannya reduksi (pengurangan) pada kualitas

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1984), h. ???

barang tentu saja sama dan sebangun dengan ditemukannya cacat pada barang, yakni dari segi bahwa keduanya sama-sama tidak mencerminkan kualitas barang yang semestinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Jika dalam kasus penemuan cacat yang tidak disengaja saja hukum Islam mensyariatkan hak *khiyār*, maka dalam penemuan kasus pengurangan kualitas yang sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak (*tadlīs*) tentu lebih kuat alasannya untuk konsekuensi hukum penerapan hak *khiyār* bagi pihak yang dirugikan.

Berkenaan dengan ini Muslim mriwayatkan suatu hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

... لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ / رواه مسلم

... *Janganlah kalian menahan susu unta atau kambing. Barang siapa membelinya setelah tindakan yang demikian itu, maka dia boleh memilih yang terbaik dari dua pandangan setelah ia pemerah susunya. Jika ia rela, dia boleh menahannya. Jika tidak suka, dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma.*"⁵

Yang dimaksud dengan "menahan susu" dalam hadis ini ialah sengaja tidak pemerahnya agar susu unta atau kambing terlihat besar ketika hendak dijual. Sedangkan yang dimaksud dengan tambahan satu sha' kurma ketika pembeli memilih membatalkan jual-beli dan mengembalikan hewan itu adalah sebagai kompensasi dari susu yang telah diperahnya.

⁵Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Jail dan Dār al-Āfāq al-Jadīdah), h. 4

Untuk ini Sayyid Sabiq menegaskan dalam kitabnya, *Fiqh al-Sunnah*, sebagai berikut:

وَمَتَى تَمَّ الْعَقْدُ وَقَدْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْعَيْبِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَكُونُ لَازِمًا وَلَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهِ ثُمَّ عَلِمَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ صَحِيحًا، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ لَازِمًا، وَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْمُبِيعَ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَى الْبَائِعِ وَيَبَيِّنَ أَنْ يُمَسِّكَهُ وَيَأْخُذَ مِنَ الْبَائِعِ مِنَ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا يُقَابِلُ النَّقْصَ الْحَاصِلَ بِسَبَبِ الْعَيْبِ، إِلَّا إِذَا رَضِيَ بِهِ أَوْ وَجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ....

Bila akad sudah berlangsung dan pembeli sudah mengetahui adanya cacat sejak semula, maka akad itu mengikat, dan pembeli tidak punya hak khiyār karena ia rela dengan cacat tersebut. Adapun bila pembeli tidak mengetahuinya, kemudian ia mengetahuinya sesudah berlangsungnya akad, maka akad itu sah tetapi belum mengikat, dan bagi pembeli ada hak khiyār antara mengembalikan barang sembari mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual dan tetap menahan barang itu sembari mengambil sebagian harga senilai kekurangan akibat cacat itu, kecuali jika ia rela atau terdapat padanya tanda-tanda kerelaannya ...⁶

Adapun batasan waktu yang diberikan kepada pihak pembeli yang dirugikan untuk merealisasikan hak *khiyā*nya adalah tiga hari terhitung sejak pertama kali dia mengetahui adanya *tadlīs* dalam akad. Norma tentang batasan waktu ini terdapat dalam hadis yang dituturkan Abu Hurairah dalam riwayat lain bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ اشْتَرَى مُصْرَاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, h. 113

*Barangsiapa membeli hewan yang ditahan susunya maka dia boleh berkhiyar selama tiga hari. Jika mau, dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma, bukan gandum.*⁷

Jadi, ringkasnya, dari sudut hukum Islam, *tadlīs* dalam kualitas yang dipraktikkan pedagang dalam jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya merupakan tindakan wanprestasi (cidra janji) yang dilarang. Tindakan tersebut membawa konsekuensi hukum berupa munculnya hak bagi pihak lain (pembeli) yang dirugikan dalam waktu paling lama tiga hari untuk menggugat pemenuhan haknya sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad, atau hak untuk *berkhiyār* (memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya).

B. Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Fakta-fakta tentang upaya pengelabuan terhadap calon pembeli pada aspek kualitas barang yang dilakukan oleh pedagang kerudung di Pasar Pabean, Surabaya, dengan ragam *modus operandi*nya sebagaimana diutarakan di muka jelas merupakan tindakan yang menerabas langsung hak dan kepentingan konsumen (pembeli). Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen yang wajib dilindungi oleh pelaku usaha, sebagaimana telah dikemukakan pada bab kedua, meliputi:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan tukar dan kondisi serta jaminan yang

⁷ Al-Baqhawi, *Syarhus Sunnah*, Juz 1, (Maktabah Syamilah), h. 518

- dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
 - d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
 - e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
 - f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
 - h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.⁸

Dilihat dari perspektif ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, maka ketiga *modus operandi* pengelabuan kualitas barang yang dilakukan pedagang kerudung di Pasar Pabean Surabaya terhadap calon pembeli sebagaimana dikemukakan rinciannya di muka dapat dipandang sebagai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang termaktub pada Pasal 4 huruf b) dan c).

Modus operandi yang pertama, yakni dalam bentuk pemberian informasi yang tidak benar kepada calon pembeli dengan menyatakan bahwa kerudung Paris yang dijualnya berkualitas nomor satu, padahal nyatanya tidak demikian, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen yang dinyatakan

⁸ Asa *Mandiri*, Undang-undang perlindungan konsumen (UU RI Nomor 8 Tahun 1999), (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), h. 4-5

dalam Pasal 4 huruf c), yakni “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.”

Sedangkan dalam *modus operandi* yang kedua, penjual menyerahkan kerudung yang kualitasnya lebih rendah kepada pembeli dalam keadaan terbungkus sehingga pembeli tidak sempat memeriksanya kembali, dan dalam *modus operandi* yang ketiga, penjual menyerahkan sejumlah kerudung yang sudah dicampuri dengan beberapa lembar kerudung yang kualitasnya lebih rendah dalam keadaan terbungkus kepada pembeli, merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen yang dinyatakan dalam Pasal 4 huruf b), yakni “hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.”

Selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), walaupun tidak mencantumkan istilah *tadlis*, namun sebagaimana telah dikemukakan pada bab kedua yang lalu, memuat seperangkat klausul yang berfungsi menjadi pagar yuridis untuk melindungi hak dan kepentingan para konsumen dari kerugian yang mungkin diakibatkan tindakan pelaku usaha yang bersifat mengelabui mereka pada aspek mutu atau kualitas barang. Pasal 8 ayat (1) huruf e undang-undang tersebut menegaskan:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: ... e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Jika mengacu pada bunyi ketentuan yang tersurat, maka ketiga *modus operandi* pengalabuan kualitas kerudung yang dilakukan pedagang kerudung di Pasar Pabean Surabaya terhadap calon pembeli sebagaimana telah disajikan deskripsinya di muka tadi dapat saja dipandang sebagai bukan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf e tersebut. Masalahnya, klausul regulasinya secara tersurat memang berbunyi “tidak sesuai dengan mutu ... sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang ... tersebut”. Dalam konteks ini kerudung Paris yang diperjual-belikan di Pasar Pabean Surabaya tidak dilengkapi dengan “label atau keterangan barang” seperti yang tersurat dalam undang-undang. Namun kalau mengacu pada jiwa atau substansi undang-undang, maka dari klausul yang berbunyi “label atau keterangan barang” itu sebenarnya berkenaan dengan semua keterangan yang tidak benar (palsu) tentang barang yang diproduksi atau diperdagangkan, dan tentu saja itu meliputi semua bentuk keterangan, baik tertulis maupun tidak tertulis dari pelaku usaha atau pedagang. Dengan demikian, secara substansial berbagai *modus operandi* pengalabuan kualitas barang yang dilakukan para pedagang kerudung di Pasar Pabean Surabaya yang berujung pada penyerahan barang yang tidak sesuai kualitas yang mereka informasikan secara lisan kepada calon pembeli jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf e di atas.

Adapun mengenai akibat hukumnya, tindakan pengalabuan (*tadlis*) kualitas yang dilakukan pedagang kerudung di Pasar Pabean Surabaya itu, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memunculkan --setiudaknya-- tiga akibat hukum sebagai berikut.

Pertama ialah munculnya hak pembeli (konsumen) untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian karena barang yang dia terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Pasal 4 huruf h).

Kedua, munculnya kewajiban penjual (pelaku usaha) untuk bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerugian pembeli atau konsumen. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya. Pemberian ganti rugi tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (Pasal 19 Ayat 1-4).

Ketiga, bila pelaku usaha atau penjual menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi terhadap konsumen atau pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat 1-4, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan pembeli.

Jadi, ringkasnya, dari sudut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tindakan pengelabuan (*tadlis*) kualitas barang yang dilakukan para pedagang dalam jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya merupakan tindakan melawan hukum yang dilarang dan mungkin dituntut secara pidana. Tindakan tersebut membawa konsekuensi hukum berupa munculnya hak bagi pembeli untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak penjual dalam waktu tujuh hari terhitung sejak berlangsungnya transaksi. Bila penjual menolak memberi ganti rugi yang dimaksud, maka dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen atau pembeli.